

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEGIATAN PEMBINAAN PADA LEMBAGA PAUD PERCONTOHAN

DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2018



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan	: Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas
Tahun Anggaran	: 2018

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Selama ini masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pengasuhan dan pendidikan anak usia dini dengan berbagai jenis layanan sesuai kondisi dan kemampuan yang ada, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan anak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Kegiatan Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan sbb :

- a. Memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya;
- b. Memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar pendidikan nasional;
- c. Memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.

C. SASARAN

1 (satu) Lembaga PAUD pada masing-masing Kecamatan, dengan jumlah 15 Lembaga PAUD model di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. RUANG LINGKUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas dan Lembaga PAUD Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan DAPODIK PAUD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan program Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab : Kabid PAUD dan Dikmas Dinas kegiatan dan/atau Kuasa Pendidikan yang ditetapkan melalui Pengguna Anggaran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal : 04 Januari 2018.
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 420/06/DPK-Sekretariat.01/I/2018 tanggal : 04 Januari 2018.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal : 04 Januari 2018.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan bulan Agustus s.d September 2018.

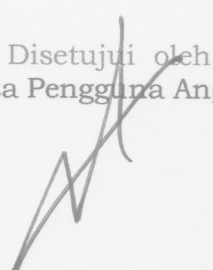
G. HASIL/KELUARAN

1. Memberikan bimbingan dan bantuan kepada pendidik untuk mengatasi masalah serta kesulitan;
2. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggara program;
3. Membimbing di bidang administrasi Lembaga, khusus dalam hal pelaporan.

4. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan kegiatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 82.400.000,- (Delapan puluh dua juta empat rupiah)

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Nip. 19721224 199702 1 001

Painan, 02 Januari 2018
Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HELPIDA ERNI, S.Pd
Nip. 19641229 198702 2 001